



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PENETAPAN Nomor 0357/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Budi bin Sutrisno, umur 36 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. SMART, tempat tinggal di Jalan Hutan Kintap KM. 14 RT. 003 RW. 001 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Rahmi Yuliana binti As'at, umur 31 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hutan Kintap KM. 14 RT. 003 RW. 001 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0357/Pdt.P/2016/PA.Plh tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama As'at. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Ayah Kandung Pemohon II bernama As'at disaksikan oleh yang bernama :
 - a. Sritno
 - b. SuwarniMas kawannya seperangkat alat sholat. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan
4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Hutan Kintap KM. 14 RT. 003 RW. 001 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 12 tahun sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Riki Juliawan, umur 11 tahun;
 - b. Dinda Pradiana, umur 9 tahun;
 - c. Bintang Al Ghozali, umur 1 tahun;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

Hal. 2 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2004 di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan kemudian Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa sebelum menikah dengan Budi bin Sutrisno Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan Yaya Supian Nor secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- bahwa Yaya Supian Nor saat ini sedang mengajukan proses perceraian dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 3 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2004 di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon II bertentangan dan tidak bersesuaian dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II pada awal surat permohonannya menyatakan Pemohon II berstatus perawan, sedangkan menurut keterangan Pemohon II setelah dibacakan surat permohonan menyampaikan jika Pemohon II sebelum menikah dengan Budi bin Sutrisno Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan Yaya Supian Nor secara resmi di Kantor Urusan Agama. Yaya Supian Nor saat ini sedang mengajukan proses perceraian dengan Pemohon II di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 0 Juli 2004 di Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, akan

Hal. 4 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena suatu sebab surat nikah tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II masih berstatus istri orang lain dan belum bercerai dengan suami yang terdahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mengurus mendapatkan buku nikah resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat menurut Syariat Islam, karena Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum islam, karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam jelas bahwa seorang wanita dengan alasan apapun tidak boleh mempunyai dua orang suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II akan dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.00,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Sidang Terpadu pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar

Hal. 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	391.000,00

Pelaihari, 03 Nopember 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 6 dari 6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)